



WALIKOTA TANGERANG

**PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 115 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan, namun sehubungan dengan adanya penambahan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun 2107/2018, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 58);
9. Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 115);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 115 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota

Tangerang Tahun 2016 Nomor 115) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan pada ayat (3) Pasal 2 ditambah 8 (delapan) huruf yakni, huruf y, huruf z, huruf aa, huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee, dan huruf ff, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri.
- (2) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Tata Usaha.
- (3) UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri sebagaimana ayat (1), yang terdiri dari :
 - a. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Tangerang;
 - b. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Tangerang;
 - c. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Tangerang;
 - d. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 4 Tangerang;
 - e. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 5 Tangerang;
 - f. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 6 Tangerang;
 - g. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 7 Tangerang;
 - h. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Tangerang;
 - i. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 9 Tangerang;
 - j. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 10 Tangerang;
 - k. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 11 Tangerang;
 - l. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 12 Tangerang;
 - m. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 13 Tangerang;
 - n. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 14 Tangerang;
 - o. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 15 Tangerang;
 - p. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 16 Tangerang;
 - q. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 17 Tangerang;
 - r. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 18 Tangerang;
 - s. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 19 Tangerang;
 - t. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 20 Tangerang;
 - u. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 21 Tangerang;
 - v. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 22 Tangerang;
 - w. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 23 Tangerang;
 - x. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 24 Tangerang;
 - y. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 25 Tangerang;
 - z. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 26 Tangerang;
 - aa. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 27 Tangerang;
 - bb. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 28 Tangerang;
 - cc. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 29 Tangerang;

- dd. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 30 Tangerang;
- ee. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 31 Tangerang;
- ff. UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 32 Tangerang.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 23 Maret 2017

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 23 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 20